

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11 /PJ/2010

TENTANG

RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 terdapat kekeliruan penulisan pada Lampiran III dan Lampiran IV, maka perlu dilakukan ralat sebagai berikut:

1. Tertulis:

“KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR/KM...../.....(1)”

Seharusnya:

“KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR-...../WPJ./.....(1)”

2. Tertulis:

“Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:”

Seharusnya:

“Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:”

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 telah dibetulkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2010

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP. 195104281975121002